


# Kenali Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual



## Hak Korban atas Penanganan

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. Hak atas layanan hukum;
4. Hak atas penguatan psikologis;
5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

## Hak Korban atas Pemulihan (Pasal 70 UU TPKS)

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. Pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
5. Reintegrasi sosial.

## Hak Korban atas Perlindungan

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. Hak atas penguatan psikologis;
5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. Korban dan/ atau pelapor tidak bisa dihukum karena melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi

### Keterangan:

- **Rehabilitasi** adalah upaya agar korban dan pelaku bisa pulih dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.
- **Restitusi** adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian materiil (misalnya luka fisik) dan/atau immaterial (misalnya trauma) yang diderita korban atau ahli warisnya.

- **Kompensasi** adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu secara penuh atau sebagian untuk memberikan ganti kerugian.
- **Reintegrasi sosial** adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.

Lihat selengkapnya di [katahukum.id](http://katahukum.id)